



PUTUSAN
Nomor 175/Pid.B/2023/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dian Toro Bin Tedi Sutriyono;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun /9 Mei 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Cikedung RT/RW 001/001 Desa Kedung-arum, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Dian Toro Bin Tedi Sutriyono ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Kng tanggal 19 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2023/PN Kng tanggal 19 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dian Toro Bin Tedi Sutriyono bersalah melakukan tindak Pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diacani pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan.
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Dian Toro Bin Tedi Sutriyono berupa pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 3. Menyatakan agar terdakwa Dian Toro Bin Tedi Sutriyono tetap berada dalam tahanan selama putusan belum memperoleh kepastian hukum tetap (Inkracht van gewijde)
 4. Menyatakan barang bukti berupa;
 1. 1 (satu) buah Dusbox Handphone VIVO Y15s warna Mystic Blue Imei 1: 863276067857856, Imei 2: 863276067857849.
 2. 1 (satu) buah Dusbox Handphone VIVO Y21 warna Diamond Glow Imei 1: 868093052045958, Imei 2: 868093052045941.
 3. 15 (lima belas) lembar surat perhiasan emas berbagai jenis.
 4. 1 (satu) buah dompet warna abu.
 5. 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y21 warna Diamond Grey dengan Imei 1 868093052045958 Imei 2: 868093052045941;.

(Dikembalikan kepada sdr. Aan Haeriah)

 - 6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2017 warna hitam Nopol E-5102-CH, nomor mesin : JFZ1E2170878, Nomor Rangka: MH1JFZ124HK154180 berikut STNK atas nama DJUWITA dan kunci kontak.

(Dirampas untuk Negara)

 - 7. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk GRESS.
 - 8. 1 (satu) buah helm warna hitam merk HONDA.
 - 9. 1 (satu) buah jaket warna merah hitam bertuliskan KKI.
- (Dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman oleh karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya yaitu memohon keringana hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Dian Toro Bin Tedi Sutriono pada hari Sabtu tanggal 21 bulan Oktober tahun 2023 sekitar pukul 08.30 WIB bertempat di Dusun Endang Jumaga Rt. 013 Rw. 002 Desa Cibeureum, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Oktober ditahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira Jam 07.00 Wib Terdakwa Dian Toro Bin Tedi Sutriono berangkat dari rumah kontrakan Terdakwa Dian Toro Bin Tedi Sutriono di Perum Abdi negara Desa Babakanreuma Kecamatan sindang agung Kabupaten Kuningan untuk bekerja ke Cirebon dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa Dian Toro Bin Tedi Sutriono, ketika di perjalanan tersebut timbul niat Terdakwa Dian Toro Bin Tedi Sutriono untuk melakukan kejahatan pencurian sambil mencari tempat yang bisa dijadikan target kejahantannya.
- Bahwa sekira Jam 08.30 Wib sampailah Terdakwa Dian Toro Bin Tedi Sutriono di Dersa Cibeureum kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan, kemudian Terdakwa Dian Toro Bin Tedi Sutriono masuk ke gang kecil dengan maksud untuk mencari target kejahatannya, setelah Terdakwa Dian Toro Bin Tedi Sutriono mendapatkan target rumah yang dirasa sepi tanpa ada penghuninya kemudian Terdakwa Dian Toro Bin Tedi Sutriono berhenti

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Kng



dan memarkirkan sepeda motor Terdakwa Dian Toro Bin Tedi Sutriono di depan rumah Sdr. Aan Heriah di Dusun Endang Jumaga Rt. 013 Rw. 002 Desa Cibeureum, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, karena situasi rumah sepi kemudian Terdakwa Dian Toro Bin Tedi Sutriono menyelina ke arah samping kanan rumah tersebut selanjutnya Terdakwa Dian Toro Bin Tedi Sutriono membuka pintu dapur yang tertutup namun pada saat Terdakwa Dian Toro Bin Tedi Sutriono dorong pintu tersebut tidak terkunci sehingga dapat terbuka dengan mudah dan Terdakwa Dian Toro Bin Tedi Sutriono masuk ke dalam ruang tengah kemudian mengambil :

- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y21 warna Diamond Grey dengan Imei 1 868093052045958 Imei 2 868093052045941 yang sedang di charger di atas meja TV,
- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y15S warna Biru Putih dengan Imei 1 863276067857856 Imei 2 863276067857849
- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A3S Warna Merah yang sedang di charger di atas meja ruang tamu.

selanjutnya Terdakwa Dian Toro Bin Tedi Sutriono masuk ke dalam kamar tidur Sdr. Aan Haeriah dan membuka lemari pakaian yang tidak terkunci yang didalamnya Terdakwa Dian Toro Bin Tedi Sutriono menemukan tas kecil warna abu abu yang berisi perhiasan emas berbagai jenis berupa: gelang, kalung, cincin dengan berat seluruhnya sekitar 82 (Delapan puluh dua) gram dalam wadah berwarna merah bertutup bening dan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya Terdakwa Dian Toro Bin Tedi Sutriono mengambil perhiasan berbagai jenis dalam wadah berwarna merah bertutup bening dan uang tersebut sedangkan tas kecil warna abu oleh Terdakwa Dian Toro Bin Tedi Sutriono dibuang di ruangan dekat pintu keluar selanjutnya Terdakwa Dian Toro Bin Tedi Sutriono memasukan barang-barang berhasil kejahatannya ke dalam Tas Selempang hitam merk GRESS yang Terdakwa Dian Toro Bin Tedi Sutriono bawa kemudian Terdakwa Dian Toro Bin Tedi Sutriono langsung keluar rumah melalui pintu dapur selanjutnya Terdakwa Dian Toro Bin Tedi Sutriono langsung pergi menggunakan sepeda motor meninggalkan rumah itu.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Dian Toro Bin Tedi Sutriono dilakukan tanpa seizin dari sdr. Aan Haeriah Binti Muskam sehingga dirugikan seluruhnya sekira Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Kng



Perbuatan Terdakwa Dian Toro Bin Tedi Sutriyono diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, telah mengerti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aan Haeriah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi didengar keterangannya dipersidangan sehubungan dengan telah hilangnya barang-barang milik saksi yang berada didalam rumah saksi;
- Bahwa hilangnya barang-barang saksi tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 diketahui sekitar jam 08.30 Wib di rumah saksi yang berlokasi di Dusun Endang Jumaga, Rt. 013 Rw. 002, Desa Cibeureum, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang telah melakukan tindak pidana pencurian di rumah saksi tersebut, namun setelah terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, saksi mengetahui pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, saksi diceritakan, cara terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut tersebut dengan cara, terdakwa masuk ke rumah saksi melalui pintu samping kanan rumah saksi, kemudian masuk ke ruang tamu dan mengambil 2 Buah handphone yang sedang di charger di atas meja, kemudian mengambil lagi 1 buah Handphone yang sedang di charger di meja TV, selanjutnya terdakwa diduga masuk ke kamar tidur saksi dan mengambil perhiasan emas berbagai jenis dengan total 82 gram beserta uang tunai senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh terdakwa saat mengambil barang-barang di rumah saksi tersebut, namun sarana bantu yang digunakan oleh terdakwa, saksi melihatnya secara sepintas yaitu terdakwa menggunakan sepeda motor warna hitam, namun tidak tau persis jenis dan type motornya, terdakwa memakai jaket hitam dan memakai helm warna tertutup warna hitam;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang telah diambil oleh terdakwa yaitu berupa :

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Kng



- 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO Y21 warna diamond grey dengan imei 1 868093052045958 imei 2 868093052045941;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO Y15S warna biru putih dengan imei 1 863276067857856 imei 2 863276067857849;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk OPPO Merk OPPO A3S warna merah;
- Perhiasan emas berbagai jenis dengan total sebesar 82 (delapan puluh dua) Gram;
- Uang tunai senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Uang tunai senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut disimpan di kamar tidur anak saksi sebesar Rp. 300.000,- Tiga ratus ribu rupiah, di kamar anak saksi yang kedua sebesar Rp. 300. 000,- (tiga ratus riibu rupiah) dan uang saksi yang disimpan di atas meja TV sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut, saksi sedang bertamu di rumah tetangga dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi namun terhalang oleh kebun;
- Bahwa yang pertama mengetahui hilangnya barang-barang milik saksi tersebut adalah saksi sendiri, ketika saksi pulang bertamu dari rumah tetangga, saksi mendapati dompet perhiasan sudah berserakan di depan rumah dan setelah saksi cek ternyata barang- barang milik saksi lainnya berupa : 3 (tiga) buah Handphone, perhiasan berbagai jenis dan uang tunai sudah tidak ada;
- Bahwa uang tunai senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang hilang milik saksi tersebut disimpan di kamar tidur anak saksi yang bernama sdr. Alifiandra sebesar Rp. 300.000,- Tiga ratus ribu rupiah, di kamar anak saksi yang kedua yang bernama Sdri. AULIA sebesar Rp. 300. 000,- (tiga ratus riibu rupiah) disimpan di atas meja TV sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat hilangnya barang-barang milik saksi tersebut, pintu samping rumah saksi dalam keadaan tertutup, namun tidak terkunci, pintu kamar terbuka dan pintu lemari dalam keadaan tertutup dan terkunci namun kuncinya menempel di pintu lemari tersebut, dan kondisi rumah saksi pada saat terjadinya pencurian tersebut dalam keadaan kosong tidak ada orang sedangkan kondisi disekitar rumah dalam keadaan sepi;
- Bahwa ketika terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian materi sekira Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi, dan terdakwa tidak berkeberatan atas keterangan saksi;
- 2. Saksi Banga Padang** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi didengar keterangannya dipersidangan sehubungan dengan telah hilangnya barang-barang milik saksi yang berada didalam rumah saksi Aan yang beralamat di Dusun Endang Jumaga Rt. 013 Rw.002 Desa Cibeureum Kec. Cilimus Kab. Kuningan, pada hari sabtu, tanggal 21 Oktober 2023, diketahui sekitar jam 08.30 Wib;
 - Bahwa barang-barang milik saksi Aan yang hilang yaitu berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone VIVO Y15s warna Mystic Blue Imei 1 : 863276067857856, Imei 2 : 863276067857849;
 - 1 (satu) Unit Handphone VIVO Y21 warna Diamond Glow Imei 1 : 868093052045958, Imei 2 : 868093052045941;
 - 1 (satu) Unit Handphone Oppo A3s warna merah;
 - 82 (delapan puluh dua) gram perhiasan emas berbagai jenis;
 - Uang tunai kurang lebih senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Bahwa pada saat hilangnya barang-barang milik saksi Aan (istri saksi) saksi sedang bekerja di wilayah pelabuhan kota Cirebon;
 - Bahwa yang pertama kali mengetahui telah hilang dan dicuri oleh terdakwa adalah saksi Aan (istri saksi);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui persis bagaimana cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut, akan tetapi di duga terdakwa masuk ke dalam rumah melalui samping, dikarenakan menurut keterangan saksi Aan (istri saksi), pintu samping dalam keadaan tertutup akan tetapi tidak dalam keadaan terkunci, kemudian terdakwa masuk dan mengambil 1 (satu) Unit Handphone VIVO Y15s warna Mystic Blue Imei 1 : 863276067857856, Imei 2 : 863276067857849, 1 (satu) Unit Handphone VIVO Y21 warna Diamond Glow Imei 1 : 868093052045958, Imei 2 : 868093052045941, 1 (satu) Unit Handphone Oppo A3s warna merah, 82 (delapan puluh dua) gram perhiasan emas berbagai jenis dan Uang tunai kurang lebih senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu terdakwa melarikan diri melalui pintu samping;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian tersebut dirumah saksi oleh karena saksi ditelpon oleh saksi Surahman yang memberitahukan kepada saksi terkait kejadian tersebut;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut istri saksi (saksi Aan) mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi, dan terdakwa tidak berkeberatan atas keterangan saksi;

3. Saksi Surahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi didengar keterangannya dipersidangan sehubungan dengan telah hilangnya barang-barang milik saksi Aan yang berada didalam rumah saksi Aan yang beralamat di Dusun Endang Jumaga Rt. 013 Rw.002 Desa Cibeureum Kec. Cilimus Kab. Kuningan, pada hari sabtu, tanggal 21 Oktober 2023, diketahui sekitar jam 08.30 Wib;
- Bahwa barang-barang milik saksi Aan yang hilang yaitu berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone VIVO Y15s warna Mystic Blue Imei 1 : 863276067857856, Imei 2 : 863276067857849;
 - 1 (satu) Unit Handphone VIVO Y21 warna Diamond Glow Imei 1 : 868093052045958, Imei 2 : 868093052045941;
 - 1 (satu) Unit Handphone Oppo A3s warna merah;
 - 82 (delapan puluh dua) gram perhiasan emas berbagai jenis;
 - Uang tunai kurang lebih senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Aan, 1 (satu) Unit Handphone VIVO Y15s warna Mystic Blue Imei 1 : 863276067857856 dan 1 (satu) Unit Handphone Oppo A3S warna merah, sebelum hilang sedang di charger di atas meja ruang tamu , 1 (satu) Unit Handphone VIVO Y21 warna Diamond Glow Imei 1 : 868093052045958, Imei 2 : 868093052045941 dan uang tunai kurang lebih senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sebelum hilang disimpan di atas meja tv ruang keluarga, 82 (delapan puluh dua) gram perhiasan emas berbagai jenis, sebelum hilang disimpan di dalam kotak perhiasan dan dimasukkan kedalam dompet warna abu di dalam lemari kamar pribadi saksi Aan, uang tunai kurang lebih senilai Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) disimpan dikamar tidur anak saksi Aan;
- Bahwa ketika terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Aan tersebut, tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Aan Haeriah Binti Muskam sebagai pemiliknya;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Aan Haeriah Binti Muskam mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi, dan terdakwa tidak berkeberatan atas keterangan saksi;
- 4. Saksi Maulana Danil Setiawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan memiliki 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y21 warna Diamond Glow dengan Imei 1 : 868093052045958, Imei 2 : 868093052045941 tersebut tersebut dengan membelinya dari seseorang orang laki laki yang tidak saksi kenal dan tidak diketahui namanya berusia sekitar 30an tahun, pemilik account Facebook atas nama "chaplin", akan tetapi account tersebut setelah saksi cek saat ini sudah tidak ditemukan;
 - Bahwa saksi membeli 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y21 warna Diamond Glow dengan Imei 1 : 868093052045958, Imei 2 : 868093052045941 dari seorang laki laki pemilik akun Facebook atas nama Chaplin tersebut , pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar jam 18.15 WIB di warung kopi belakang Burger King Tuparep Kota Cirebon;
 - Bahwa saksi membeli Hp tersebut dengan cara *cod/ cost on deliveri* setelah sebelum nya berkomunikasi melalui *fitur market place* aplikasi Facebook;
 - Bahwa kelengkapan dari sebuah handpnone tersebut adalah: dusbook, Charger,kartu garansi dan pada saat saksi membeli 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y21 warna Diamond Glow dengan Imei 1 : 868093052045958, Imei 2 : 868093052045941 tersebut, tidak dilengkapi oleh kelengkapan tersebut hanya Handphone nya saja yang dijual;
 - Bahwa sebelum saksi membelinya saksi menanyakan terlebih dahulu kepada penjual terkait kelengkapan Handphone tersebut dan di jawab oleh penjual bahwa kelengkapan hanphone tersebut hilang pada saat pindahan rumah sehingga saksi percaya dan tidak curiga terhadap penjual;
 - Bahwa sepengetahuan saksi harga pasaran 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y21 warna Diamond Glow tanpa kelengkapan lainnya adalah sekitar 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) tergantung kondisi Handphone tersebut, adapun saksi mengetahui harga pasaran tersebut karena saksi sering melihat iklan di *market place* aplikasi Facebook dan karena 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y21 yang saksi beli tersebut masih baik, sehingga saksi membeli dengan harga pasaran yaitu sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui *Handphone* yang dibeli saksi adalah hasil dari kejahatan, setelah saksi didatangi oleh pihak Kepolisian dan ternyata *Handphone* dalam penguasaan saksi tersebut hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi, dan terdakwa tidak berkeberatan atas keterangan saksi;

5. Saksi Gugun Gunawan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa tersebut karena merupakan rekan kerja Saksi, yang sama sama bekerja sebagai sopir di PT. HMS yang bergerak di bidang pengiriman barang Logistik yang bertempat di daerah kedawung Cirebon, namun antara saksi dan terdakwa tersebut tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah membeli 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y21 warna Diamond Grey dengan Imei 1 868093052045958 Imei 2 868093052045941 dan 1 (satu) Buah Handphone Merk OPPO A3S warna merah dari terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y21 warna Diamond Grey dengan Imei 1 868093052045958 Imei 2 868093052045941 dan 1 (satu) Buah Handphone Merk OPPO A3S warna merah dari terdakwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira jam 14.00 Wib depan counter handphone daerah petetean cirebon Kota;
- Bahwa pada saat saksi membeli 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y21 warna Diamond Grey dengan Imei 1 868093052045958 Imei 2 86809305204594, dan 1 (satu) buah *Handphone* Merk OPPO A3S warna merah dari terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan kelengkapannya, hanya batangan saja dan saksi menanyakan terkait charger dan dusboxnya kepada terdakwa tersebut, namun dijelaskan kelengkapannya tidak ada karena hilang;
- Bahwa pada saat saksi membeli kedua buah *Handphone* tersebut saksi tidak merasa curiga kepada terdakwa, karena terdakwa adalah teman saksi dalam bekerja sebagai sopir dan selama saksi kenal dengan terdakwa tersebut berkelakuan baik dan sopan, adapun sebelum membeli juga saksi menanyakan terkait dusbox dan charger kedua *Handphone* tersebut dan dijelaskan kelengkapan handphone tersebut hilang, sehingga saksi percaya saja kepada terdakwa tersebut;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud saksi mau membeli *handphone* tersebut karena merasa kasihan kepada terdakwa yang sedang membutuhkan uang untuk membeli obat, karena dirinya sedang menderita penyakit diabet;
- Bahwa saksi membeli 2 (dua) buah *handphone* dari Terdakwa tersebut dengan harga sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y21 warna Diamond Grey dengan Imei 1 868093052045958 Imei 2 868093052045941 dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A3S warna Merah dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian kedua *Handphone* tersebut Saksi jual dengan cara di posting di *facebook* dengan menggunakan akun *facebook* milik Saksi dengan nama Chaplin kemudian bertemu secara COD dengan pembeli tersebut;
- Bahwa kedua *handphone* tersebut di jual secara terpisah kepada pembeli masing masing seorang laki laki yang saksi tidak mengetahui siapa namanya, karena berhubungan pada aplikasi *facebook*, namun postingan dan akun tersebut sudah saksi hapus;
- Bahwa Saksi menjual kedua *handphone* tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar jam 18.00 Wib di warung kopi belakang Burger King Tuparev Cirebon;
- Bahwa seingat saksi, saksi menjual kedua buah *handphone* tersebut dengan harga :
 - a. 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y21 warna Diamond Grey dengan Imei 1 868093052045958 Imei 2 868093052045941 dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan;
 - b. 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A3S warna Merah dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi, dan terdakwa tidak berkeberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Aan tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira Jam 08.30 Wib di dalam rumah yang berlokasi di Dusun Endang Jumaga Rt. 001 Rw. 001 Desa Cibereum Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan;
- Bahwa Barang yang berhasil Terdakwa ambil adalah :

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Kng



- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y21 warna Diamond Grey dengan Imei 1 868093052045958 Imei 2 868093052045941;
- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y15S warna Biru Putih dengan Imei 1 863276067857856 Imei 2 863276067857849;
- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A3S Warna Merah;
- Perhiasan emas seberat 82, 1 Gram;
- Uang tunai senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Aan, di rumah saksi Aan yang berlokasi di Dusun Endang Jumaga, Rt. 001 Rw. 001, desa Cibeureum, kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu dapur kemudian masuk ke ruangan tengah rumah dan mengambil 3 (tiga) Buah Handphone yang tergeletak di meja ruang tengah, kemudian masuk ke dalam kamar tidur dan membuka lemari pakaian yang ada di kamar tersebut, kemudian mengambil perhiasan emas seberat 82 Gram dalam wadah berwarna merah bertutup bening yang berada di dalam sebuah tas kecil dalam lemari pakaian tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Aan selaku pemiliknya;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah maupun pada saat membuka lemari pakaian di rumah saksi Aan tersebut, Terdakwa tidak menggunakan alat, namun untuk menuju rumah saksi Aan tersebut, Terdakwa menggunakan sarana bantu kendaraan berupa sepeda motor Honda beat Tahun 2017 Warna Hitam Nopol E- 5102-CH Nomor Mesin : JFZ1E2170878, Nomor Rangka: MH1JFZ124HK154180 STNK Atas nama DJUWITA milik Terdakwa sendiri, mengenakan jaket warna Merah Hitam bertuliskan KKI dan menggunakan helm warna hitam merk HONDA;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Aan tersebut baik pintu rumah maupun pintu kamar tidur dan pintu lemari pakaian dalam keadaan tertutup, namun tidak terkunci, sehingga Terdakwa mudah untuk membukanya dan rumah dalam keadaan sepi dan rumah pun dalam keadaan kosong tidak ada pemiliknya;
- Bahwa niat untuk mencuri tersebut sudah muncul saat Terdakwa masih berada di rumah, kemudian saat Terdakwa berangkat bekerja dalam perjalanan tersebut, Terdakwa sekalian mencari target yang bisa di diambil, dan pada saat Terdakwa melewati Desa Cibeureum, Terdakwa masuk ke gank kecil dan mendapati situasi yang sepi, kemudian Terdakwa memutuskan untuk berhenti dan masuk ke rumah milik saksi Aan tersebut;



- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira Jam 07.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah kontrakan Terdakwa di Perum Abdi negara, desa babakanreuma, kecamatan sindang agung, kabupaten Kuningan untuk bekerja ke Cirebon dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa, namun dalam perjalanan tersebut, Terdakwa sengaja sambil mencari target yang bisa dicuri, kemudian sekitar Jam 08.30 Wib, Terdakwa sampai di desa Cibeureum, kecamatan Cilimus, kabupaten Kuningan, kemudian Terdakwa masuk ke gang kecil dengan maksud untuk mencari target rumah yang sepi, lalu setelah Terdakwa mendapatkan target rumah yang sepi, Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor Terdakwa di depan rumah saksi Aan tersebut, kemudian Terdakwa menyelip ke arah samping kanan rumah lalu Terdakwa membuka pintu dapur yang tertutup namun pada saat Terdakwa dorong pintu tersebut tidak terkunci sehingga terbuka dengan mudah, kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruang tengah dan mengambil 1 (satu) buah *Handphone Merk VIVO Y21* warna *diamond grey* dengan Imei 1 868093052045958 Imei 2 868093052045941 yang sedang di charger di atas meja TV, lalu Terdakwa berjalan ke ruang tamu dan mengambil 1 (satu) buah *Handphone Merk VIVO Y15S* warna biru putih dengan Imei 1 863276067857856 Imei 2 863276067857849 dan 1 (satu) buah *Handphone Merk OPPO A3S* warna merah yang sedang di charger di atas meja ruang tamu, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur saksi Aan kemudian membuka lemari pakaian yang tidak terkunci, yang didalamnya Terdakwa menemukan tas kecil warna abu abu yang berisi perhiasan emas berbagai jenis seberat 82 gram dalam wadah berwarna merah bertutup bening dan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mengambil perhiasan berbagai jenis dalam wadah berwarna merah bertutup bening dan uang tersebut sedangkan tas kecil warna abu Terdakwa buang di ruangan dekat pintu keluar, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar kedua dan didalam lemari kamar tersebut Terdakwa tidak menemukan benda berharga sehingga Terdakwa keluar, lalu Terdakwa masuk lagi ke kamar ketiga dan di dalam kamar tersebut tidak ditemukan benda berharga lagi, sehingga Terdakwa keluar, kemudian Terdakwa memasukan barang barang yang berhasil Terdakwa ambil tersebut ke dalam tas selempang hitam merk *GRESS* yang Terdakwa bawa, selanjutnya Terdakwa langsung keluar rumah melalui pintu dapur kemudian Terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor yang Terdakwa bawa menuju tempat bekerja Terdakwa di PT.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMS di daerah Kedawung Cirebon, dengan terlebih dahulu menjual hasil curian Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 2 Nopember 2023 sekitar jam 17.00 Wib, Terdakwa diamankan oleh Pihak kepolisian Dari Polsek Cilimus;

- Bahwa Terdakwa menerangkan barang- barang yang diambil terdakwa dari rumah saksi Aan yaitu :

1. Perhiasan emas seluruhnya Terdakwa jual kepada orang yang Terdakwa tidak kenal di sekitaran pasar kali tanjung Cirebon seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira jam 11.00 Wib;

2. 1 (satu) buah *Handphone Merk VIVO Y21* warna *diamond grey* dengan Imei 1 868093052045958 Imei 2 868093052045941 dan 1 (satu) buah *Handphone Merk OPPO A3S* warna merah, Terdakwa jual kepada rekan kerja Terdakwa yaitu saksi Gugun, pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira jam 14.00 Wib di depan conter handphone daerah petetean Kota Cirebon, dengan harga masing masing *Merk VIVO Y21* sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan *Handphone Merk OPPO A3S* warna merah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

3. 1 (satu) buah *Handphone Merk VIVO Y15S* warna biru putih dengan Imei 1 863276067857856 Imei 2 863276067857849, Terdakwa jual kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal, pada saat Terdakwa sedang beristirahat di warung makan di daerah Purwokerto, ketika bekerja mengirimkan barang pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar Jam 10.00 Wib dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

4. Uang Tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan kebutuhan sehari hari;

- Bahwa uang hasil penjualan perhiasan emas dan handphone hasil curian tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang barang tersebut tidak sepengetahuan dan seijin dari pemilik barang-barang tersebut yaitu saksi Aan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah *Dusbox Handphone VIVO Y15s* warna *Mystic Blue* Imei 1: 863276067857856, Imei 2: 863276067857849;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah Dusbox Handphone VIVO Y21 warna Diamond Glow
Imei 1: 868093052045958, Imei 2: 868093052045941;
3. 15 (lima belas) lembar surat perhiasan emas berbagai jenis;
4. 1 (satu) buah dompet warna abu;
5. 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y21 warna Diamond Grey
dengan Imei 1 868093052045958 Imei 2: 868093052045941;
6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2017 warna hitam
Nopol E-5102-CH, nomor mesin : JFZ1E2170878, Nomor Rangka:
MH1JFZ124HK154180 berikut STNK atas nama DJUWITA dan kunci
kontak;
7. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk GRESS;
8. 1 (satu) buah helm warna hitam merk HONDA;
9. 1 (satu) buah jaket warna merah hitam bertuliskan KKI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Aan tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira Jam 08.30 Wib di dalam rumah yang berlokasi di Dusun Endang Jumaga Rt. 001 Rw. 001 Desa Cibeureum Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan;
- Bahwa benar barang yang berhasil Terdakwa ambil adalah :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y21 warna Diamond Grey dengan Imei 1 868093052045958 Imei 2 868093052045941;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y15S warna Biru Putih dengan Imei 1 863276067857856 Imei 2 863276067857849;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A3S Warna Merah;
 - Perhiasan emas seberat 82, 1 Gram;
 - Uang tunai senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Aan, di rumah saksi Aan yang berlokasi di Dusun Endang Jumaga, Rt. 001 Rw. 001, desa Cibeureum, kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu dapur kemudian masuk ke ruangan tengah rumah dan mengambil 3 (tiga) Buah Handphone yang tergeletak dimeja ruang tengah, kemudian masuk ke dalam kamar tidur dan membuka lemari pakaian yang ada di kamar tersebut, kemudian mengambil perhiasan emas seberat 82 Gram dalam wadah berwarna merah bertutup bening yang berada di dalam sebuah tas kecil dalam lemari pakaian tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Aan selaku pemiliknya;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah maupun pada saat membuka lemari pakaian di rumah saksi Aan tersebut, Terdakwa tidak menggunakan alat, namun untuk menuju rumah saksi Aan tersebut, Terdakwa menggunakan sarana bantu kendaraan berupa sepeda motor Honda beat Tahun 2017 Warna Hitam Nopol E- 5102-CH Nomor Mesin : JFZ1E2170878, Nomor Rangka: MH1JFZ124HK154180 STNK Atas nama DJUWITA milik Terdakwa sendiri, mengenakan jaket warna Merah Hitam bertuliskan KKI dan menggunakan helm warna hitam merk HONDA;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Aan tersebut baik pintu rumah maupun pintu kamar tidur dan pintu lemari pakaian dalam keadaan tertutup, namun tidak terkunci, sehingga Terdakwa mudah untuk membukanya dan rumah dalam keadaan sepi dan rumah pun dalam keadaan kosong tidak ada pemiliknya;
- Bahwa benar pada awalnya hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira Jam 07.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah kontrakan Terdakwa di Perum Abdi negara, desa babakanreuma, kecamatan sindang agung, kabupaten Kuningan untuk bekerja ke Cirebon dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa, namun dalam perjalanan tersebut, Terdakwa sengaja sambil mencari target yang bisa dicuri, kemudian sekitar Jam 08.30 Wib, Terdakwa sampai di desa Cibeureum, kecamatan Cilimus, kabupaten Kuningan, kemudian Terdakwa masuk ke gang kecil dengan maksud untuk mencari target rumah yang sepi, lalu setelah Terdakwa mendapatkan target rumah yang sepi, Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor Terdakwa di depan rumah saksi Aan tersebut, kemudian Terdakwa menyelip ke arah samping kanan rumah lalu Terdakwa membuka pintu dapur yang tertutup namun pada saat Terdakwa dorong pintu tersebut tidak terkunci sehingga terbuka dengan mudah, kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruang tengah dan mengambil 1 (satu) buah *Handphone Merk VIVO Y21* warna *diamond grey* dengan Imei 1 868093052045958 Imei 2 868093052045941 yang sedang di charger di atas meja TV, lalu Terdakwa berjalan ke ruang tamu dan mengambil 1 (satu) buah *Handphone Merk VIVO Y15S* warna biru putih dengan Imei 1 863276067857856 Imei 2 863276067857849 dan 1 (satu) buah *Handphone Merk OPPO A3S* warna merah yang sedang di charger di atas meja ruang tamu, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur saksi Aan kemudian membuka lemari pakaian yang tidak terkunci, yang didalamnya Terdakwa menemukan tas kecil warna abu abu yang berisi perhiasan emas berbagai jenis seberat 82 gram

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Kng



dalam wadah berwarna merah bertutup bening dan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mengambil perhiasan berbagai jenis dalam wadah berwarna merah bertutup bening dan uang tersebut sedangkan tas kecil warna abu Terdakwa buang di ruangan dekat pintu keluar, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar kedua dan didalam lemari kamar tersebut Terdakwa tidak menemukan benda berharga sehingga Terdakwa keluar, lalu Terdakwa masuk lagi ke kamar ketiga dan di dalam kamar tersebut tidak ditemukan benda berharga lagi, sehingga Terdakwa keluar, kemudian Terdakwa memasukan barang barang yang berhasil Terdakwa ambil tersebut ke dalam tas selempang hitam merk GRESS yang Terdakwa bawa, selanjutnya Terdakwa langsung keluar rumah melalui pintu dapur kemudian Terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor yang Terdakwa bawa menuju tempat bekerja Terdakwa di PT. AMS di daerah Kedawung Cirebon, dengan terlebih dahulu menjual hasil curian Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 2 Nopember 2023 sekitar jam 17.00 Wib, Terdakwa diamankan oleh Pihak kepolisian Dari Polsek Cilimus;

- Bahwa benar Terdakwa barang- barang yang diambil terdakwa dari rumah saksi Aan yaitu :
1. Perhiasan emas seluruhnya Terdakwa jual kepada orang yang Terdakwa tidak kenal di sekitaran pasar kali tanjung Cirebon seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira jam 11.00 Wib;
 2. 1 (satu) buah *Handphone Merk VIVO Y21* warna *diamond grey* dengan Imei 1 868093052045958 Imei 2 868093052045941 dan 1 (satu) buah *Handphone Merk OPPO A3S* warna merah, Terdakwa jual kepada rekan kerja Terdakwa yaitu saksi Gugun, pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira jam 14.00 Wib di depan conter handphone daerah petetean Kota Cirebon, dengan harga masing masing *Merk VIVO Y21* sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan *Handphone Merk OPPO A3S* warna merah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 3. 1 (satu) buah *Handphone Merk VIVO Y15S* warna biru putih dengan Imei 1 863276067857856 Imei 2 863276067857849, Terdakwa jual kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal, pada saat Terdakwa sedang beristirahat di warung makan di daerah Purwokerto, ketika bekerja mengirimkan barang pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jam 10.00 Wib dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

4. Uang Tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan kebutuhan sehari hari;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak sepengetahuan dan seijin dari pemilik barang-barang tersebut yaitu saksi Aan;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi korban Aan Haeriah Binti Muskam mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu melanggar pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”,

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu **“Barang siapa”**, yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dihukum atau subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **Dian Toro Bin Tedi Sutriano** telah mengakui bahwa benar identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah benar sebagai identitas terdakwa, yang mana berdasarkan pengamatan dari Majelis Hakim selama proses pemeriksaan persidangan, terdakwa dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani, namun dalam hal ini apakah terdakwa secara hukum dianggap sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, maka Majelis Hakim dalam hal ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”.

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Kng



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah memindahkan sesuatu barang baik benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya dari suatu tempat ke tempat yang lain atau kedalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap, Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023, sekitar jam 08.30 Wib di dalam rumah, yang berlokasi, di Dusun Endang Jumaga, Rt. 001 Rw. 001, Desa Cibeureum, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y21 warna Diamond Grey dengan Imei 1 868093052045958 Imei 2 868093052045941,1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y15S warna Biru Putih dengan Imei 1 863276067857856 Imei 2 863276067857849,1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A3S Warna Merah,Perhiasan emas seberat 82, 1 Gram, Uang tunai senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu barang-barang tersebut, dibawa oleh terdakwa menuju tempat bekerja Terdakwa di PT. AMS di daerah Kedawung Cirebon, dengan terlebih dahulu menjual hasil curian Terdakwa, yang mana atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Aan Haeriah Binti Muskam mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan pengertian mengambil barang sesuatu, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "Mengambil barang sesuatu".

Ad. 3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain".

Menimbang, bahwa mengenai "kepunyaan orang lain" itu tidaklah perlu bahwa orang lain itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu "bukanlah" kepunyaan pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti terungkap fakta hukum, bahwa benar 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y21 warna Diamond Grey dengan Imei 1 868093052045958 Imei 2 868093052045941,1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y15S warna Biru Putih dengan Imei 1 863276067857856 Imei 2 863276067857849,1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A3S Warna Merah,Perhiasan emas seberat 82, 1 Gram, Uang tunai senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang terdakwa ambil pada hari pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023, sekitar jam 08.30 Wib di dalam rumah, yang berlokasi, di Dusun



Endang Jumaga, Rt. 001 Rw. 001, Desa Cibeureum, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, adalah barang-barang milik dari saksi Aan Haeriah Binti Muskam bukan milik dari terdakwa, sehingga dengan demikian unsur “yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” adalah menguasai seolah-olah pemiliknya ataupun seperti pemiliknya yang sifatnya harus melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terbukti tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y21 warna Diamond Grey dengan Imei 1 868093052045958 Imei 2 868093052045941, 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y15S warna Biru Putih dengan Imei 1 863276067857856 Imei 2 863276067857849, 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A3S Warna Merah, Perhiasan emas seberat 82, 1 Gram, Uang tunai senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Sabtu tanggal 21 Oktober 2023, sekitar jam 08.30 Wib di dalam rumah, yang berlokasi, di Dusun Endang Jumaga, Rt. 001 Rw. 001, Desa Cibeureum, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan untuk terdakwa jual, padahal diketahui oleh terdakwa barang-barang tersebut bukanlah milik dari terdakwa melainkan milik dari saksi Aan Haeriah Binti Muskam, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, terdakwa tidak berhak untuk mengambil kemudian membawa serta menguasai, barang-barang tersebut, namun demikian ternyata terdakwa tetap saja mengambil dan membawa barang-barang milik saksi Aan tersebut bahkan menjualnya seolah-olah terdakwa adalah pemiliknya yang sah sehingga barang-barang tersebut berada dalam penguasaan terdakwa, maka berdasarkan hal tersebut unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini terdakwa secara hukum adalah sebagai subyek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur Kesatu “**barangsiapa**” dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah



terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian”;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan hukum yang dapat membebaskan terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut nakuti si pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan si pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya si pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri terdakwa :

A. Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Aan Haeriah mengalami kerugian senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Terdakwa sudah pernah dipidana atas kejahatan yang sama;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

B. Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukhan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah Dusbox Handphone VIVO Y15s warna Mystic Blue Imei 1: 863276067857856, Imei 2: 863276067857849, 1 (satu) buah Dusbox Handphone VIVO Y21 warna Diamond Glow Imei 1: 868093052045958, Imei 2: 868093052045941,15 (lima belas) lembar surat perhiasan emas berbagai jenis,1 (satu) buah dompet warna abu,1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y21 warna Diamond Grey dengan Imei 1 868093052045958 Imei 2: 868093052045941,1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2017 warna hitam Nopol E-5102-CH, nomor mesin : JFZ1E2170878, Nomor Rangka: MH1JFZ124HK154180 berikut STNK atas nama DJUWITA dan kunci kontak,1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk GRESS,1 (satu) buah helm warna hitam merk HONDA,1 (satu) buah jaket warna merah hitam bertuliskan KKI, yang mana berdasarkan fakta hukum dipersidangan, barang-barang tersebut adalah barang-barang yang berkaitan dengan perkara aquo, maka terkait status barang bukti tersebut akan di tentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Dian Toro Bin Tedi Sutriano** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dusbox Handphone VIVO Y15s warna Mystic Blue Imei 1: 863276067857856, Imei 2: 863276067857849;
 - 1 (satu) buah Dusbox Handphone VIVO Y21 warna Diamond Glow Imei 1: 868093052045958, Imei 2: 868093052045941;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) lembar surat perhiasan emas berbagai jenis;
- 1 (satu) buah dompet warna abu;
- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y21 warna Diamond Grey dengan Imei 1 868093052045958 Imei 2: 868093052045941;.

(Dikembalikan kepada saksi Aan Haeriah).

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2017 warna hitam Nopol E-5102-CH, nomor mesin : JFZ1E2170878, Nomor Rangka: MH1JFZ124HK154180 berikut STNK atas nama DJUWITA dan kunci kontak.

(Dirampas untuk Negara).

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk GRESS.
- 1 (satu) buah helm warna hitam merk HONDA.
- 1 (satu) buah jaket warna merah hitam bertuliskan KKI.

(Dirampas untuk dimusnahkan).

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari selasa tanggal 23 Januari 2024 oleh kami, Ardhianti Prihastuti, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, Fadesha Lucia Martina, S.H.M.H., Adhika Bhatara Syahril, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tatik Rusmiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh oleh Aisha Paramita Akbari, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuningan dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadesha Lucia Martina, S.H.M.H.

Ardhianti Prihastuti, S.H.M.H.

Adhika Bhatara Syahril, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Tatik Rusmiati, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Kng